

PERANAN LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU JAMBI

SUPIAN, SELFI MAHAT PUTRI, DAN FATONAH
FIB, Universitas Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data kualitatif melalui pendekatan sejarah, mengandalkan data kepustakaan dan wawancara untuk mengetahui dan menggali sejarah dan peranan lembaga adat melayu Jambi dalam membantu pemerintahan guna melestarikan budaya melayu Jambi. Fokuskan penelitian ini pada kajian peran lembaga adat dalam melestarikan budaya melayu Jambi. Pemahaman tentang peranan dan eksistensi lembaga adat melayu Jambi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang kebudayaan.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa lembaga adat memiliki peranan yang penting dalam pembangunan. Lembaga adat melayu Jambi merupakan mitra pemerintah dan pembangun dan menggampail kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat Jambi. Lembaga adat memberi masukan dan pembinaan-pembinaan pada norma-norma, nilai-nilai budaya masyarakat Jambi. Simpulannya, lembaga ada dan pemerintahan bermitra bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya kedamaian dan lancarnya pembangunan di Jambi.

Kata kunci: LAM, lembaga adat, melayu Jambi, peranan, adat, budaya.

Abstract

This study aims to produce qualitative data through historical approach, relying on bibliographic data and interviews. To know and explore the history and role of Jambi Malay customary institution in helping the government to preserve Jambi Malay culture. Focus this research on the study of the role of customary institutions in preserving Jambi Malay culture. Understanding of the role and existence of Jambi Malay customary institution as a partner of the government in the development of the field of culture.

The results of this study show that customary institutions have an important role. The Jambi Malay Customary Institution is a partner of the government and builder and carries out policies concerning the people of Jambi. Customary institutions provide input and guidance on the norms, cultural values of the people of Jambi. In conclusion, existing institutions and partner governments create a conducive environment for peace and smooth development in Jambi.

Keywords: LAM, customary institutions, Jambi Malay, roles, customs, culture.

PENDAHULUAN

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang atau masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya pun terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian,

bangunan, dan karya seni. Dimana budaya dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan cara hidup yang selalu berubah dan berkembang dari waktu ke waktu.

Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sebab budaya lahir dalam masyarakat tertentu dengan ciri khasnya

yang membedakan mereka dengan masyarakat lain. Kekayaan budayalah yang menjadikan salah satu ciri penting dari bangsa Indonesia. Keberagaman suku, agama dan budaya dari berbagai propinsi di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia unik. Inilah yang menjadi salah satu landasan dalam mempersatu kemerdekaan bangsa ini.

Salah satunya yaitu budaya masyarakat melayu Jambi. Jambi sebagai propinsi yang terletak di pesisir timur di bagian tengah pulau Sumatera yang berpusat sepanjang sungai Batang Hari menyimpan sejarah yang panjang, dimana banyak dalam literature kuno menyebutkan tentang wilayah ini. Seperti dalam prasasti-prasasti dan juga berita-berita China. Ini merupakan bukti bahwa orang Cina telah lama memiliki hubungan dengan Jambi yang mereka sebut dengan nama Chan-pei.

Pentingnya peranan Jambi dalam sejarah telah melahirkan berbagai ragam budaya dalam masyarakat Jambi. Hal inilah yang harus kita jaga hingga saat ini agar generasi mendatang tetap bisa mengenal dan menjalankan tradisi adat istiadat dan budaya yang dimiliki oleh generasi terdahulu mereka. Keberagaman suku dan etnis yang ada di Jambi juga membuat budaya Melayu

Jambi berbeda dengan melayu yang ada di wilayah lain. Untuk tetap terjaganya tradisi budaya melayu Jambi, maka pemerintah propinsi Jambi masih mempertahankan lembaga adat agar bisa menjadi wadah dalam melestarikan budaya yang ada tetap bertahan hingga saat ini.

Lembaga adat, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara wilayah adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan cara arif dan bijaksana dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik dalam pengelolaan pemerintahan sebagai mana pepatah adat mengatakan:

“Alam Nan Berajo, Rantau
Nan Berjenang, Negeri anan
babathin,
Luhak Nan Berpenghulu,
Kampung Nan Bertua,
Rumah Nan Bertengganai.”

Maksud dari pepatah adat ini yaitu : bahwa adat istiadat kebiasaan

masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat atau mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. selain itu, adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersendikan syara', syara bersendi Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdayaguna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional. Dan pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa/kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan di Propinsi Jambi yang disebut Marga, Mendapo, dan Kampung. Hal ini yang menjadi latar belakang penelitian "Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi."

Fokus penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu dalam latar belakang masalah serta dari pengamatan awal (*grand tour*) ditemukan pokok bahasan yang dipilih sebagai objek perhatian untuk di kaji secara ilmiah. Penelitian ini di fokuskan pada

kajian peran lembaga adat dalam melestarikan budaya melayu Jambi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana sejarah asal mula lembaga adat melayu Jambi, bagaimana peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya melayu Jambi dan bagaimana eksistensi lembaga adat dalam bersinergi dengan pemerintahan pusat dan daerah.

Teori


State of the Art

Lembaga adat merupakan kata yang berasal dari gabungan antara kata lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *institution* yang berarti pendirian dan adat adalah kebiasaan. Dari pengertian literature tersebut lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Menurut ilmu budaya, lembaga adat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan bersama.

Penelitian ini menggunakan teori mengenai budaya dengan harapan dapat digunakan sebagai alat untuk melihat suatu fenomena budaya atau fenomena sosial yang muncul baik dalam dimensi masa kini, masa lampau atau pun di masa mendatang. Budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya (Malinowski, 1983:21-23). Teori Malinowski ini sangat nampak dalam pergeseran nilai-nilai budaya kita yang condong ke Barat. Dalam era globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Budaya barat saat ini diidentikkan dengan modernitas (modernisasi), dan budaya timur diidentikkan dengan tradisional atau konvensional. Orang tidak saja mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi Barat sebagai bagian dari kebudayaan tetapi juga meniru semua gaya orang Barat, sampai-sampai yang di Barat dianggap sebagai budaya yang tidak baik tetapi setelah sampai di Timur diadopsi secara membabi buta.

Teori tindakan atau action theory (Talcott Parson, E. Shils, Robert K. Merton dan lain-lain). Kebudayaan (berdasarkan teori tindakan ini) antara

lain mengenai (1) Sistem Budaya "Culture System" dan (2) Sistem Sosial "Social System". Sistem Budaya "Culture System" yang merupakan komponen yang abstrak dari kebudayaan yang terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, konsep-konsep, tema-tema berpikir dan keyakinan-keyakinan (lazim disebut adat-istiadat). Di antara adat-istiadat tersebut terdapat "sistem nilai budaya", "sistem norma" yang secara khusus dapat dirinci dalam berbagai norma menurut pranata yang ada di masyarakat. Fungsi sistem budaya adalah menata dan memantapkan tindakan-tindakan serta tingkah-laku manusia. Sedangkan Sistem Sosial "Social System"; terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia atau tindakan-tindakan dari tingkah laku berinteraksi antarindividu dalam bermasyarakat. Sebagai rangkaian tindakan berpola yang berkaitan satu sama lain, sistem sosial itu bersifat kongkrit dan nyata dibandingkan dengan sistem budaya (tindakan manusia dapat dilihat atau diobservasi). Interaksi manusia di satu pihak ditata dan diatur oleh sistem budaya. Namun di lain pihak dibudayakan menjadi pranata-pranata oleh nilai-nilai dan norma tersebut.



BAGAN KERANGKA PIKIR

Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran pustaka, penelitian mengenai peran lembaga adat sudah banyak yang melakukan. Seperti Christeward Alus (2014) dalam Jurnal Acta Diurna “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku Sahu di Desa Balisoan Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Selatan”, Kearifan Lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau norma yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas, ekologis Kearifan lokal ini juga tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukung. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Erik Y Leba (2013) dalam jurnal yang berjudul “ Peran Lembaga Adat Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah”. Di kecamatan Tobelo dan kabupaten Halmahera Utara pada umumnya terdapat suatu lembaga adat yang disebut dengan nama HIBUALAMO yang sifatnya

membawahi seluruh masyarakat adat yang ada di kecamatan dan desa di kabupaten Halmahera Utara, dimana lembaga adat tersebut menjalankan tugas, fungsi, hak dan wewenangnya dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Halmahera Utara pada umumnya dan kecamatan Tobelo pada khususnya.

Metode (Desain) Penelitian

Sebagai tulisan sejarah, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mengandalkan data kepustakaan dan wawancara. Pertama, melakukan pengumpulan sumber (heuristik) dari data kepustakaan baik berupasumber primer (arsip) maupun sekunder berupa buku, thesis, skripsi, laporan penelitian, majalah dan koran. Setelah itu, melakukan kritik terhadap sumber yang ada baik intern maupun ekstern. Lalu dilanjutkan dengan interpretasi dan terakhir baru penulisan sejarah (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Asal Mula Lembaga Adat Melayu Jambi

Berbicara masalah sejarah berdirinya lembaga adat Jambi, maka tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya daerah propinsi Jambi,

karena masyarakat adat Jambi adalah merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisah dengan wilayah adat dan sekaligus merupakan wilayah daerah propinsi Jambi.

Tanggal 6 Januari 1957 adalah merupakan tonggak sejarah berdirinya, pemerintah daerah propinsi Jambi, karena pada waktu itu telah diproklamirkan bahwa daerah Jambi yang saat ini merupakan daerah karesidenan bagian dari propinsi Sumatera Tengah, menyatakan sebagai daerahpropinsi yang berdiri sendiri, yang diumumkan oleh BKRD (badan kongres Rakyat Jambi) yang disampaikan oleh H. Hanafie, atas nama masyarakat Jambi, yang dilanjutkan dengan sidang istimewa DPRD pada tahun 1958, yang menyatakan bahwa propinsi Jambi menyatakan terlepas dari propinsi Sumatera Tengah.

Pada awal berdirinya propinsi Jambi terdiri dari tiga wilayah, yaitu :

1. Kotapraja Jambi dengan ibukotanya Jambi
2. Kabupaten merangin dengan ibu kotanya Bangko, kemudian pindah ke Muara Bungo
3. Kabupaten Batang Hari dengan ibu kotanya Jambi

Kemudian berkembang menjadi 6 daerah tingkat II, yaitu :

1. Kotamadya Jamb ibukotanya Jambi
2. Kabupaten Batanghari ibukotanya Paal 10 KA,
3. Kabupaten Tanjung Jabung ibukotanya Kuala Tungkal
4. Kabupaten Sarolangun Bangko, ibukotanya Bangko
5. Kabupaten Bungo Tebo ibukotanya Muara Bungo
6. Kabupaten Kerinci, ibukotanya Sei Penuh

Perkembangan berikutnya, sejak era reformasi yang merupakan transparansi dan era kebebasan, maka beberapa daerah kabupaten mengajukan untuk diadakan pemekaran dan ini kemudian mendapat respon positif dari pemerintah pusat, yakni dengan dikeluarkannya undang-undang No. 57 tahun 1999. Sehingga dengan demikian daerah propinsi Jambi menjadi 10 daerah tingkat II, yaitu 1 kota dan 9 kabupaten, adalah :

1. Kota Jambi ibukotanya Jambi
2. Kabupaten Batang Hari ibukotanya Muara Bulian
3. Kabupaten Muaro Jambi ibukotanya Sengeti

4. Kabupaten Sarolangun
ibukotanya Sarolangun
5. Kabupaten Tebo
ibukotanya Tebo
6. Kabupaten Merangin
ibukotanya Bangko
7. Kabupaten Bungo
ibukotanya Muara Bungo
8. Kabupaten Tanjung Barat
ibukotanya Kuala Tungkal
9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
ibukotanya Muara Sabak
10. Kabupaten Kerinci
ibukotanya Sei Penuh

Seluruh daerah baik kota dan kabupaten tersebut diatas, adalah juga merupakan lingkup wilayah masyarakat adat propinsi Jambi. Dengan demikian menunjukkan keanekaragaman wilayah hukum adat, untuk saling berinteraksi kadang muncul reaksi negatif yang diperlukan adanya sikap dan tindakan melalui jalur hukum adat. Untuk itulah muncul pemikiran untuk dibentuk suatu wadah yang dapat menyematani permasalahan antara sesama anggota masyarakat adat serta antar wiayah hukum adat dalam bentuk suatu lembaga permanen yang disebut dengan lembaga adat.

Menyadari terhadap kemungkinan tersebut, maka pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 desember tahun 1975 dilangsungkan musyawarah daerah yang pertama antar tokoh masyarakat adat dari seluruh daerah kota dan kabupaten, yang dihadiri 232 peserta terdiri dari; 54 orang perwakilan dari kabupaten Sarko, 30 orang perwakilan dari kabupaten Bungo Tebo, 32 orang perwakilan dari kabupaten Kerinci, 30 orang perwakilan dari kabupaten Tanjab, 30 orang perwakilan dari kabupaten Batang Hari, dan 56 orang peserta perwakilan dari kota madya Jambi.


Panitia musda I dibentuk dan dilaksanakan di gedung wanita pada tanggal 4 Desember 1975 yang diketuai oleh H.A.Manaf dan seketeriat panitia di jalan Untung Surapati no.8 (APDN) Jambi.

Disamping peserta-peserta dari 6 kabupaten di atas, Musda tersebut juga dihadiri oleh Muspida. Peresmian Musda oleh gubernur Jamaluddin Tambunan dan dihadiri mendagri yang diwakili Dirjen Sospol Herman Harris Tasman, yan juga memberi amanat.

Materi musyawarah daerah (musda) tersebut meliputi, hukum adat, fungsi adat serta peran tokoh adat dan

lain-lain. Dari musda tersebut telah menghasilkan beberapa keputusan, yaitu :

1. Keputusan No. 01/Musda/I/12/1975 tanggal 19 Desember 1975 tentang AD dan ART Lembaga Adat Jambi.
2. Keputusan No. 02/Musda/I/12/1975 tanggal 19 Desember 1975 tentang Program Kerja Lembaga Adat Jambi.
3. Keputusan No. 03/Musda/I/12/1975 tanggal 19 Desember 1975 tentang



komposisi dan keputusan Lembaga Adat Provinsi Jambi.

Keputusan lainnya adalah tentang formatur yang bertugas membentuk pengurus Lembaga Adat Jambi, tata tertib dan Musda.¹Musda I ini menghasilkan dan mencatat

beberapa susunan nama tokoh-tokoh pendiri dan pengurus Lembaga Adat Jambi. Hingga saat ini lembaga adat Jambi sudah menghasilkan beberapa tokoh kepengurusan organisasi lembaga adat dari semenjak tahun 1966.

Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu

Adapun Peran Lembaga Adat sebagaimana yang dinyatakan di dalam konsideren perda di atas adalah:

1. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat/mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan.
2. Bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdayaguna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
3. Bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat lembaga adat di desa/kelurahan tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan

¹Sumber: Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001. *Pokok-pokok Adat pucuk Jambi Sembilan Lurah – Sejarah Adat Jambi*. Jambi: LAM.

di Propinsi Jambi yang disebut Marga, mendapo, dan kampung.

Peranan lain lembaga adat dalam mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat provinsi Jambi. Berbagai macam misalnya dalam bidang hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh ketua lembaga adat melayu provinsi Jambi bapak H. Hasip Kalimuddin Syam dan wakil ketua lima bapak Muchtar Agus Cholif yang mengemukakan salah satu peran lembaga adat adalah mengatur dalam bidang hukum. "Hukum adat memberi efek jera dan menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan hukum manapun jika benar-benar diterapkan" menurut bapak Muchtar Agus Chalif yang pernah menjadi mantan hakim².

Pendapat lain peranan lembaga adat dipaparkan oleh wakil ketua enam lembaga Adat Jambi, Hasan Ibrahim³ "Perjalan organisasi bagus dan berkembang, adat bisa masuk ke semua lini sesuai dengan bidangnya. Misalnya kerjasama lembaga adat dengan kesbangpol dalam mengatasi masalah Narkoba, aliran-aliran sesat, penyakit

masyarakat seperti PSK. Dalam hal ini lembaga adat berperan membantu pemerintah melalui lembaga adat untuk melakukan pemberantasan sampai ke tingkat RT / RW. Lembaga adat memberi pemahaman pendekatan pada RT nanti pihak RT yang akan langsung berhubungan dengan masyarakat langsung."

Sementara itu peranan lembaga adat Jambi dari kacamata pengurus perempuan lembaga adat Jambi ibu Surmawati Rusli (56 tahun)⁴ wawancara 6 Juli 2017

"Lembaga adat ini sangat penting, di lembaga adat ini kita bisa bersilaturahmi, tempat bertanya, bertukar pendapat. Lembaga adat ini tempat menampung aspirasi. Kegiatan-kegiatan di lembaga adat ini, seperti saat ini silaturahmi, ada musda juga, mengatasi masalah narkoba, tausyiah, menimba ilmu."

Jadi, Lembaga Adat Jambi memiliki peranan penting bagi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang dimotori atau diprakarsai oleh Lembaga Adat Jambi sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang diatur oleh hukum berdasarkan kebudayaan

²Wawancara tanggal 26 Juli 2017 di kediaman beliau.

³Wawancara tanggal 23 Juni 2017 di Lembaga Adat Jambi.

⁴Wawancara tanggal 6 Juli 2017 di Lembaga Adat Jambi.

manusia, Untuk itulah perlunya disusun aturan dalam rangka memberikan kerangka dasar terhadap tata upacara dari masing-masing peristiwa dalam daur kehidupan manusia.



Eksistensi Lembaga Ada Dalam Bersinergi Dengan Pemerintah Pusat dan Daerah

Kalau dilihat dari eksistensi dan peranan lembaga adat Jambi, maka terlihat lembaga ada sangat bersinergi dengan pemerintah. Sebagaimana

diungkapkan oleh ketua lembaga adat melayu provinsi Jambi bapak H.Hasip Kalimuddin Syam⁵ “lembaga ada berpegangan pada adat Jambi kita mengenal adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah. Syara’ berdasarkan agama. Adat berpegang pada agama. Tidak lepas dari agama. Oleh karena itu agama mengajarkan. Yang perlu di hormati / disepakati itu adalah ulama dan umaroh. Umaroh itu pemerintahan. Umaroh yang mengatur pemerintahnya dan ulama yang mengatur/membina/menyusun agamanya. Lembaga adat merupakan bagian dari pengembangan dari agama ini. Sebagai pegawai syara’. Praktek sesuai dengan tingkah laku masyarakat setempat. Makanya dikatakan adat, adat seprovinsi Jambi sama tetapi ecok pakainya berbeda. Kalau Adat bersendih syara’, syara’ bersendi kitabullah sama tetapi pemakaiannya berbeda.”

Lebih lanjut bapak Hasip Kalimuddin Syam menjelaskan tentang perkembangan dan eksistensi lembaga adat melayu Jambi dan kebudayaan melayu Jambi saat ini, beliau

⁵Wawancara pada tanggal 6 Juli 2017 di kediaman bapak Hasip kalimuddin Syam di Telanaipura

memaparkan dari mulai terbentuknya lembaga adat pada tahun 1966 hingga saat ini. Menurut beliau:

“lembaga adat melayu Jambi ini dari tahun 1966 itu sudah mulai berkembang hingga saat ini. Tidak ada lagi budaya Jambi yang tertinggal. Hanya saja dalam prakteknya di kota-kota terutama kota provinsi. Mengenai hukum-hukum adat itu tidak terlihat berlaku kecuali dalam lingkup perkawinan, lamaran dan pemberian-pemberian gelar. Tetapi yang masih terlihat jelas di desa-desa dan kabupaten. Di desa-desa hukum adat masih dipakai dalam tatanan norma-norma dan nilai-nilai sehari-hari. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, hukum adat ini diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum negara. Adat itu sekarang dari provinsi sampai ke desa-desa. Kalau di kota-kota hanya terlihat pada saat prosesi pernikahan, antaran, acara melamar, nikahan, pemberian gelar pada raja-raja misalnya pemberian gelar pada gubernur, panglima, pangdam, asal dia orang Jambi atau berjasa di Jambi maka dia berhak diberi gelar. Kalau di kota saat ini kita bisa lihat hampir semua prosesi pernikahan dan lamaran menggunakan prosesi adat Jambi. Itu artinya masyarakat sudah mulai memahami dan melestarikan adat dan budaya melayu Jambi. Hal tersebut merupakan salah satu eksistensi dan perkembangan adat dan hukum adat.”

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ketua bagian sejarah dan hukum adat Melayu Jambi bapak DR. Maizar Karim⁶ bahwa “ lembaga adat merupakan mitra bagi pemerintah. Mitra disini LAM memberi masukan-masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Lembaga adat menjadi pembina bagi pemerintah. Pembinaan yang maksud arahnya ke masyarakat. Misalnya pembinaan kebudayaan, dan juga menjadi penyemangat. sehingga masyarakat yang dibina terarah. Misalnya pemerintah perlu membuat perda untuk masyarakat dan lembaga adat yang member masukan-masukan. Pemerintah dan adat itu seperti tiga tungku sejerangan, pemerintah, ulama dan adat harus sejalan. Ketua ada selalu mendukung, memberi semangat dan dukungan. Kalau pun memberi keritikan dengan cara halus tanpa diketahui khalayak sebagai masukan.”

Sementara itu menurut wakil ketua satu lembaga adat melayu provinsi Jambi dan ketua adat kota bapak H. Azra'i Al Basyari⁷ mengemukakan “ lembaga adat dan pemerintah itu ibarat kuku dan daging,

⁶Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2017 di kampus FIB

⁷Wawancara pada tanggal 27 juli 2017 di kantor Lembaga adat kota. Kota baru.

sesuai dengan perda nomor 2 th.2014/perda lembaga adat melayu/9 lurah lembaga adat melayu merupakan mitra pemerintah dalam bidang adat pembangunan. Hubungannya sangat harmonis. Banyak pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan oleh perintah maka pemerintah akan minta pendapat dari lembaga adat. contoh lain penyelesaian kasus-kasus biasanya diselesaikan di adat. lembaga adat dan pemerintah selalu berkerjasama untuk menciptakan kondisi yang kondusif.”

Dari paparan para informan pengurus adat dapat disimpulkan bahwa lembaga adat melayu Jambi merupakan mitra pemerintah dalam berbagai bidang guna menciptakan lingkungan masyarakat kondusif baik itu dibidang pembangunan maupun dalam tatanan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Lembaga adat membatu memrintah memberi pembinaan-



pembinaan kebudayaan dan hukum serta norma-norma dan nilai.

SIMPULAN

Menilik dari sejarah terbentuknya lembaga adat melayu Jambi ini pada tahun 1966. Dibentuk bersama-sama oleh masyarakat dan perintah. Lembaga adat melayu Jambi

merupakan mitra pemerintah dan pembangun dan menggampil kebijakan-kebijakan yang menyangkut mayarakat Jambi. Lembaga adat memberi masuk-masukan dan pembinaan-pembinaan pada norma-norma, nilai-nilai budaya masyarakat Jambi. Lembaga ada dan pemerintahan merupakan mitra, bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya kedamaian dan lancarnya pembangunan di Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Jenks, Chris. 1993. *Culture Studi Kebudayaan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Lindayanti dkk. 2013. *Jambi dalam Sejarah 1500-1942.* Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi

Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2001. *Sejarah Adat Jambi; Pokok-Pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah.*Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.

Lembaga Adat Provinsi Jambi. 2003. *Dinamika Adat Jambi Dalam Era Global.* Jambi: Lembaga Adat Provinsi Jambi.

Somad, Kemas Arsad. 2002. *Mengenal Adat Jambi Dalam Perspektif Modern.* Jambi: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.